

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 29 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHİ RAHMANİ RAHİM
DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Mengingat : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Cipta Karya menjadi Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah Wakil Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya,
8. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Wilayah Adalah ruang yang merupakan kesatuan Geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan sasaran fungsi kawasan sebagai tempat perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataannya diprioritaskan.
16. Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi/akan menjadi milik negara dan dibangun dengan sumber APBD, APBN dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Bantuan Teknis adalah pembinaan dan pengaturan pembangunan gedung sehingga terwujudnya tertib pembangunan dan terciptanya keselamatan bangunan.
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prilaku kehidupan dan penghidupan.

B A B 11
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkotaan dan Permukiman yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Perkotaan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perkotaan dan Permukiman.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. penyusunan program tahunan Dinas Perkotaan dan Permukiman;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang Perkotaan dan Permukiman termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota ;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perkotaan dan

- Permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perkotaan dan Permukiman mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota ;
- b. mengawasi atas pelaksanaan tata ruang
- c, menyediakan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri bangunan ;
- d. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro bidang permukiman
- e. meneliti dan mengadakan pelatihan bidang permukiman ;
- f, memberi izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah atau yang tidak layak huni -,
- g. membina dan membimbing terhadap dinas lingkup pekerjaan umum kabupaten/kota di bidang perkotaan dan permukiman yang bersifat teknis ;
- h. mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas; dan
- i. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1). Dinas Perkotaan dan Permukiman terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi ;
 - f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih;
 - g Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program;
 - h. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkotaan dan Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1). Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Perkotaan dan Permukiman dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Peraturan undang-undang yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. menyiapkan kebijakan umum di bidang perkotaan dan permukiman di daerah
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perkotaan dan permukiman di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur ;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkotaan dan permukiman ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3). Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4). Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan
 - b. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bagian tata usaha dan sub dinas-sub dinas;
 - c. membantu menyiapkan bahan kebijakan umum daerah di bidang perkotaan dan permukiman ;
 - d. membantu menetapkan kebijakan teknis bidang perkotaan dan permukiman di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perkotaan dan permukiman; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perkotaan dan Permukiman.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Anggaran dan Pelaporan serta Pembinaan Organisasi dan Tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - e. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, pertamanan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, pengadaan dan pembuatan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan,

melaksanakan Tata Usaha barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan serta penyelenggaraan Inventarisasi.

- (5) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, penyajian data, kepustakaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana, serta menyediakan informasi dan hubungan dengan masyarakat.

Paragraf 3
Sub Dinas
Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
Pasal 13

- (1) Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah adalah unsur pelaksana teknis dibidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkotaan dan Permukiman dibidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah secara menyeluruh.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pengembangan Tata Ruang Kota, Daerah dan Kawasan tertentu dalam rangka membantu daerah Kabupaten/Kota atau pada wilayah yang menjangkau lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. penataan pengelolaan ruang kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu (kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan kawasan lainnya) ;
- c. pengumpulan, Pengolah, pendokumentasian data, informasi perkembangan tata ruang kota dan daerah, penyiapan pedoman standar/teknis survey serta pemetaan dalam rangka penataan ruang ;
- d. pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan teknis, pengembangan sistem prasarana dan sarana dasar ;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah ;
- f. pengkoordinasian, penyelenggaraan Analisa Dampak Lingkungan dari pemanfaatan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan akibat dari pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah terdiri atas
 - a. Seksi Survey dan Pemetaan ;
 - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
 - d. Seksi Analisa Dampak Lingkungan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah, mendokumentasikan data, informasi perkembangan tata ruang kota dan daerah, penyiapan pedoman standar/teknis survey serta pemetaan dalam rangka penataan ruang.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan pengembangan system prasarana dan sarana dasar dalam rangka penataan ruang kota dan daerah,
- (3) Seksi pemantauan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan rencana tata ruang dalam rangka pengawasan dan pengendalian pola pemanfaatan ruang serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi.
- (4) Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengintrodusir pelaksanaan analisa mengenai dampak lingkungan pada setiap pekerjaan fisik baik kriteria-kriteria maupun pedoman-pedoman, koordinasi lintas instansi terkait, evaluasi hasilnya dan pelaporan.

Paragraf 4

Sub Dinas

Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi adalah unsur

pelaksana teknis bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.

- (2) Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkotaan dan Permukiman di bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a, pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya ;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemberian bantuan teknis dalam pembangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya ;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung negara dan rumah dinas dan bangunan umum lainnya beserta lingkungannya d, pelaksanaan pembinaan teknis kepada industri jasa konstruksi
- e. pelaksanaan pendaftaran, menganalisa kemampuan kontraktor serta memberi pertimbangan terhadap penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi terdiri atas

- a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan
- b, Seksi Pelaksanaan Bangunan ;
- c. Seksi Pemanfaatan Bangunan; dan
- d. Seksi Jasa Konstruksi,

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan mempunyai tugas

menyiapkan gambar rencana, memberikan bantuan teknis, pembinaan perencanaan bangunan gedung negara dan rumah dinas.

- (2) Seksi Pelaksanaan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengawasan, bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas serta renovasi, rehabilitasi dan perawatan gedung negara.
- (3) Seksi Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan, pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan teknik dan.
- (4) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, standarisasi dan perizinan kepada industri dan jasa konstruksi.

Paragraf 5

Sub Dinas

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih.
- (2) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkotaan dan Permukiman dibidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih diwilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan perencanaan teknis penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih ;
- b. pelaksanaan pembangunan, bantuan teknis, penyuluhan penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih ;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih ;
- d. pelaksanaan evaluasi peraturan, penyusunan rancangan peraturan, pengaturan pengelolaan prasarana dan sarana

- penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih ;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan teknis, pelaporan kondisi dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih ;
 - f. pelaksanaan koordinasi, standarisasi, pengawasan dan pengendalian program pembangunan prasarana dan sarana air bersih ;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Penyehatan Lingkungan dan Permukiman serta Air Bersih ;
 - b, Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih
 - c. Seksi Pemanfaatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih; dan
 - d. Seksi Pelatihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Perencanaan Teknik Penyehatan Lingkungan dan Permukiman serta Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknik, bantuan teknik dibidang perencanaan serta melaksanakan evaluasi pelaporan perencanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih.
- (2) Seksi pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air bersih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bantuan teknik dibidang pelaksanaan bangunan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih.
- (3) Seksi Pemanfaatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan bantuan teknik dibidang penggunaan air bersih dilingkungan permukiman.

- (4) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelatihan dibidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman, Air Bersih serta dibidang Perkotaan dan Permukiman yang terkait lainnya.

**Paragraf 6 Sub Dinas
Penelitian Pengembangan dan Program
Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program adalah unsur pelaksana penelitian pengembangan dan program Dinas Perkotaan dan Permukiman.
- (2) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 29

Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perkotaan dan Permukiman dibidang program dan pembinaan Perkotaan dan pembinaan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Program mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perancangan penelitian, pengembangan dan program, baik program tahunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- b. penyelenggaraan identifikasi, pemetaan, survey awal dan studi pra kelayakan
- c. penyelenggaran survey dan investigasi untuk mendukung kebijakan studi dan perencanaan teknis ;
- d. penyelenggaran evaluasi keberhasilan program
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program terdiri atas
- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan
 - b. Seksi Penyusunan Program ;

- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Seksi Pengendalian Program.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penelitian Pengembangan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian terapan dan pengembangan secara mikro dibidang Perkotaan dan Permukiman.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas perencanaan program, koordinasi limas instansi, sosialisasi, pengajuan, pelaporan dan evaluasi program baik tahunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Seksi Evaluasi Manfaat mempunyai tugas membuat kriteria-kriteria dan tolok ukur manfaat suatu pekerjaan fisik, evaluasi berkala dan pelaporan hasil.
- (4) Seksi Pengendalian Program mempunyai tugas membuat atau mencari suatu metode atau system pemantauan agar program dapat dijalankan dan berhasil guna.

Paragraf 7

Sub Dinas

Perumahan dan Permukiman

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perkotaan dan Permukiman.
- (2) Sub Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan tugas Dinas Perkotaan dan Permukiman' dibidang pembangunan Perumahan dan Permukiman untuk penyediaan, peremajaan, perbaikan perumahan dan permukiman serta penyiapan kawasan baru yang dikembangkan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Sub Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan, bantuan teknis, penyuluhan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas lingkungan Perumahan dan Permukiman ;
- b. pembinaan dan pengendalian teknik pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas lingkungan Perumahan dan Permukiman ;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan teknik pelaporan kondisi, perkembangan pengelolaan prasarana dan sarana fasilitas lingkungan perumahan dan permukiman
- d. pelaksanaan perbaikan dan pembangunan lingkungan perkotaan dan pedesaan
- e. pengkajian atas kebutuhan perumahan dan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman
 - b. Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. Seksi Penyuluhan Perumahan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknik, bantuan teknik dibidang perencanaan serta melaksanakan evaluasi, pelaporan pembangunan dan permukiman.
- (2) Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bantuan teknik dibidang pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pembangunan dan permukiman.
- (3) di bidang pembangunan, perbaikan dan peremajaan serta prasarana dan fasilitas lingkungan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 38

- (1) Pada Organisasi Dinas Perkotaan dan Permukiman dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Perkotaan dan Permukiman ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkotaan dan Permukiman sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 42

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 43

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perkotaan dan Permukiman diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 45

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon Jabatan pada Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|--------|-------|
| a. Kepala Dinas | Eselon | II.a |
| b. Wakil Kepala Dinas | Eselon | II.b |
| c. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon | III.a |
| d. Kepala Sub Dinas | Eselon | III.a |
| e. Kepala UPTD | Eselon | III.a |
| f. Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| g. Kepala Seksi | Eselon | IV.a |

B A B I V
TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan

koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perkotaan dan Permukiman berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perkotaan dan Permukiman wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B V PEMBIAYAAN Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkotaan dan Permukiman dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B V I I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh .

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M.
28 Jumadil Awal 1422H

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Jumadil Awal 1422 H


SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 58

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Lampiran : Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 29 Tahun 2001
Tanggal : 20 Juni 2001 M



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH
Abdullah Puteh
ABDULLAH PUTEH

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 29 TAHUN 2001
TENTANG**

**SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Cipta Karya menjadi, Dinas Perkotaan dan Permukiman Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 54 Cukup Jelas.